

IMPLEMENTASI PERAN KEJAKSAAN SEBAGAI PENGACARA NEGARA DALAM KASUS PERDATA: PERSPEKTIF HUKUM INDONESIA

Raul Gindo Cahayo^{1*}, Dian Ayu Pratiwi², Hermalia Fauziah³

¹Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Adhyaksa, Indonesia

^{2,3}Fakultas Hukum, Universitas Pancasila, Indonesia.

E-mail:raul.gindo@stih-adhyaksa.ac.id, dianayupratiwi213@gmail.com,
hermaliaziah22@gmail.com

ABSTRAK

Peran Kejaksaan yang selama ini melekat sebagai Penuntut Umum dalam menangani perkara Pidana, selain itu Kejaksaan juga mempunyai peran lain dalam menangani perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang diwakili oleh Jaksa Pengacara Negara. Peran tersebut diamanatkan melalui Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah apa tugas dan wewenang Jaksa Pengacara Negara dan apa hambatan peran Jaksa Pengacara Negara dalam menangani perkara. Menggunakan metode penelitian yuridis normative dengan menggunakan pendekatan undang-undang (Statute Approach) dan pendekatan konseptual (Conceptual Approach). Penelitian ini menggunakan data sekunder yang dikumpulkan dengan metode studi kepustakaan (Library Research) kemudian dianalisis secara kualitatif. Kewenangan Kejaksaan dalam menangani perkara Perdata dan Tata Usaha Negara diatur pada Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia dan dipertegas dalam Peraturan Jaksa Agung. Kejaksaan diwakili oleh Jaksa Pengacara Negara dengan surat kuasa khusus untuk bertindak dan mewakili atas nama negara atau pemerintah di persidangan baik sebagai penggugat atau tergugat. Pada praktiknya, Jaksa Pengacara Negara mengalami beberapa hambatan seperti keterbatasan sumber daya, regulasi yang kurang mendukung dan kesulitan dalam koordinasi serta penyampaian informasi perlu diatasi agar peran Jaksa Pengacara Negara dapat berjalan lebih efektif dan optimal. Namun secara keseluruhan Kejaksaan telah berhasil memberikan kontribusi dalam pemulihan kekayaan negara dan melaksanakan tugasnya.

Keywords: Jaksa Pengacara Negara, Perkara Perdata, Perkara Tata Usaha Negara

ABSTRACT

The role of the Prosecutor's Office has been inherent as a Public Prosecutor in handling criminal cases, in addition to that, the Prosecutor's Office also has another role in handling Civil and State Administrative cases represented by the State Attorney. This role is mandated through the Prosecutor's Law of the Republic of Indonesia. The main problem in this study is what are the duties and authorities of the State Attorney and what are the obstacles to the role of the State Attorney in handling cases. Using normative juridical research methods using the legal approach (Statute Approach) and conceptual approach (Conceptual Approach). This study uses secondary data collected by the library research method and then analyzed qualitatively. The authority of the Prosecutor's Office in handling Civil and State Administrative cases is regulated in the Prosecutor's Law of the Republic of Indonesia and is emphasized in the Attorney General's Regulation. The Prosecutor's Office is represented by the State Attorney with a special power of attorney to act and represent on behalf of the state or government in the trial either as a plaintiff or a defendant. In practice, the State Attorney experiences several obstacles such as limited resources, unsupportive regulations and difficulties in coordination and delivery of information that need to be overcome so that the role of the State Attorney can run more effectively and optimally. However, overall the Prosecutor's Office has succeeded in

contributing to the recovery of state wealth and carrying out its duties.

Keywords: *Jaksa Pengacara Negara, Perkara Perdata, Perkara Tata Usaha Negara*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang mempunyai julukan negara hukum. Artinya bahwa segala aktivitas Masyarakat diatur oleh aturan hukum (Maggalatung, 2015). Hukum merupakan suatu norma yang berisi larangan dan sanksi bagi pelanggarnya. Hukum sendiri berkaitan erat dan tidak terpisahkan dari kehidupan manusia karena hukum menciptakan ketertiban di kehidupan Masyarakat. Agar aturan hukum dapat dijalankan di masyarakat, maka membutuhkan penegakan hukum. Penegakan hukum di Indonesia diberlakukan untuk mendorong kesadaran dan perubahan pola pikir di masyarakat agar tidak memandang kedudukan hukum hanya sebagai perangkat aturan atau norma semata yang diciptakan untuk ketertiban Masyarakat namun juga dapat digunakan sebagai sarana dan alat untuk merubah Masyarakat (Sitepu et al., 2024). Penegakan hukum harus dapat mencapai tujuan untuk memberikan manfaat dan berdaya guna serta dapat memberikan kepastian hukum untuk mencapai suatu keadilan bagi masyarakat. Penegakan hukum dilakukan oleh aparat penegak hukum yang melakukan penegakan hukum, dan setiap penegak hukum memiliki peran dan tugasnya masing-masing seperti yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Aparat penegak hukum di Indonesia terdiri dari Polisi, Jaksa, Advokat dan Hakim (Santiago, 2017).

Aparat penegak hukum yang diberikan kewenangan untuk melakukan penuntutan oleh perundang-undangan adalah Jaksa. Kejaksaan dalam melakukan penuntutan dilakukan secara Merdeka, yang artinya bahwa Jaksa dalam melaksanakan tugasnya untuk melakukan penuntutan dilakukan tanpa adanya pengaruh atau intervensi dari pihak manapun (Aiba, 2021). Kejaksaan merupakan lembaga penegak hukum yang dikepalai oleh Jaksa Agung yang ditunjuk serta bertanggungjawab kepada Presiden. Kejaksaan terdiri dari Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri yang merupakan satu kesatuan pada lembaga penegak hukum Kejaksaan yang tunduk pada aturan hukum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Kebanyakan masyarakat mengenal profesi Jaksa sebagai profesi hukum yang identik dengan kasus Pidana karena kewenangan Jaksa sebagai penuntut umum dalam ranah hukum Pidana. Karena hanya lembaga Kejaksaan yang menjadi aparat pemerintah yang mempunyai tugas pokok sebagai penuntut umum dalam penanganan perkara Pidana. Kejaksaan sendiri di bidang Pidana memiliki peran yang penting karena Jaksa Penuntut Umum memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan dan pemeriksaan di muka persidangan, sehingga keberadaannya di bidang hukum dianggap dapat menegakkan aturan hukum yang dilanggar oleh pelaku tindak Pidana (Rahmadatil Aini, 2019).

Masyarakat sering sekali mengetahui Kejaksaan dalam melaksanakan tugas hanya dalam ranah di bidang Pidana untuk penuntut dan eksekusi Pidana. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 pada Pasal 30 disebutkan Kejaksaan bukan hanya dalam ranah bidang Pidana, tetapi Kejaksaan juga memiliki tugas dalam penegakan hukum dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dan juga dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum (Tinambunan & Siwi, n.d.). Kejaksaan sebagai suatu lembaga pemerintah pelaksana putusan pengadilan dalam perkara Pidana, tetapi Kejaksaan juga memiliki tugas penegakan hukum dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yaitu yang mewakili pemerintah dalam perkara Perdata dan Tata Usaha Negara sebagai Jaksa Pengacara Negara. Jaksa yang bertugas sebagai Pengacara Negara berwenang untuk penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan dan wewenang lainnya berdasarkan Undang-Undang (Rewabawadewa, 2022).

Lembaga Kejaksaan merupakan lembaga yang berdasarkan kewenangannya melaksanakan fungsinya yaitu penuntutan dan kewenangan lainnya berdasar Undang-Undang. Kejaksaan dalam melakukan tugas kewenangan fungsinya yang selaku Jaksa Pengacara Negara yang merupakan perwakilan negara serta pemerintah dalam menyelesaikan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejaksaan. Dalam Pasal 30 ayat (2) Nomor 16 Tahun 2004 yang menjelaskan dalam hal Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejaksaan, dengan dasar pemberian Surat Kuasa Khusus (SKK) dari lembaga negara dan pemerintah yang dalam hal ini Kejaksaan memiliki kewenangan bertindak dalam mewakili negara di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara dan pemerintah. Keberadaan Jaksa Pengacara Negara mempunyai peranan penting yaitu penegakan hukum mewakili dan bertindak untuk kepentingan negara dan pemerintah yang berdasar pada SKK yang diberikan oleh Undang-Undang (Sasongko, 2022).

Jaksa yang berkedudukan sebagai Pengacara Negara melaksanakan fungsinya di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, maka Jaksa yang bertindak sebagai Pengacara Negara merupakan orang yang mengerti terhadap hukum Perdata dan Tata Usaha Negara baik hukum materiil maupun hukum formil. Jaksa yang bertindak sebagai Pengacara Negara wajib menguasai hukum acara perdata materiil dan formil (Tulangow, 2021). Dalam Pasal 24 Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 yang menyebutkan bahwa kewenangan Kejaksaan dapat bertindak untuk dan atas nama negara dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Tujuan dari kewenangan ini adalah untuk melindungi dan memulihkan kekayaan negara, serta menjaga kewibawaan pemerintah dan negara. Tindakan yang dapat dilakukan mencakup penegakan hukum, pemberian bantuan hukum, pemberian pertimbangan hukum, serta langkah-langkah hukum lainnya. Pelaksanaan tugas, wewenang dan fungsi Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (JAMDATUN) di atas dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara, yang selanjutnya di sebut JPN (Sugiharto et al., 2021).

METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan metode penelitian yuridis normative untuk fokus menelaah peraturan undang-undang serta literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dengan pendekatan undang-undang (Statute Approach) yang berkaitan dengan regulasi yang mengatur kedudukan Jaksa Pengacara Negara dan hambatan pelaksanaan kewenangan Jaksa Pengacara Negara, pendekatan ini membantu peneliti untuk mengetahui ada atau tidak hubungan antara aturan dengan masalah yang akan di analisa. Kemudian peneliti menggunakan pendekatan konseptual (Conceptual Approach) dengan menggunakan konsep-konsep hukum atau prinsip-prinsip hukum, pendekatan ini bertujuan untuk mengevaluasi faktor-faktor yang menyebabkan suatu masalah serta mengetahui mengapa suatu masalah, hal atau peristiwa dapat terjadi dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan data sekunder, yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan (Library Research), dan kemudian dianalisis secara kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tinjauan Umum Tentang Tugas Dan Kewenangan Jaksa Pengacara Negara

Selama ini masyarakat hanya mengetahui bahwa lembaga Kejaksaan merupakan lembaga penegak hukum yang menangani kasus Pidana karena hanya Kejaksaan yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penuntutan sebagai Penuntut Umum. Padahal selain kewenangan pada penuntutan di bidang Pidana, Kejaksaan juga mempunyai kewenangan untuk menangani perkara Perdata yang selama ini jarang diketahui oleh masyarakat. Dalam menangani perkara Perdata, Kejaksaan mempunyai kedudukan sebagai kuasa hukum pemerintah. Peran Kejaksaan dalam menangani perkara Perdata telah diatur sejak Perundang-Undangan pada zaman Hindia Belanda. Ketentuan mengenai kewenangan Kejaksaan dalam menangani perkara Perdata dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia pada Pasal 30 yang menyebutkan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia dibagi menjadi 3 (tiga) bidang yaitu bidang Pidana, bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, dan di bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum.

Dasar hukum Kejaksaan untuk menangani perkara di bidang Perdata juga diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan berikut : (Putra et al., 2017)

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia
6. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: 040/A/J.A/12/2010 (yang telah diperbaharui dengan Nomor 18 Tahun 2014) tentang Standar Operating

Prosedur (SOP) Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Wewenang Perdata dan Tata Usaha Negara

7. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-018/A/J.A/07/2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara
8. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-157/A/JA/11/2012 tentang Administrasi Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara

Dasar hukum kewenangan Kejaksaan di bidang Perdata yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia pada Pasal 30 ayat (2) bahwa dalam menangani perkara di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah diperjelas dengan ketentuan pada Undang-Undang Kejaksaan yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia pada Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) yang menyebutkan bahwa Jaksa Agung merupakan Penuntut Umum tertinggi dan Pengacara Negara di Republik Indonesia dan Jaksa Agung dengan kuasa khusus karena kedudukan dan jabatan bertindak sebagai Jaksa Pengacara Negara di bidang Perdata dan Tata Usaha serta ketatanegaraan di semua lingkungan peradilan baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan untuk atas nama negara atau pemerintah maupun kepentingan umum.

Dari ketentuan perundang-undangan yang telah dijelaskan, dari lembaga Kejaksaan yang menangani perkara Perdata adalah Jaksa Pengacara Negara. Wewenang Jaksa Pengacara Negara merupakan wewenang yang diberikan atau dimandatkan langsung dari ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia serta aturan perundang-undangan lainnya yang mengatur wewenang Jaksa Pengacara Negara. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, Jaksa Pengacara Negara diberikan kewenangan untuk bertindak dan mewakili atas nama negara atau pemerintah sebagai penggugat atau tergugat di persidangan Perdata dengan surat kuasa khusus yang diberikan pemerintah kepada Kejaksaan. Peran Jaksa Pengacara Negara di persidangan perdata baik sebagai penggugat atau tergugat merupakan implementasi peran Kejaksaan dalam menangani perkara perdata. Peran tersebut dijalankan Jaksa Pengacara Negara untuk memulihkan kerugian negara dengan cara memulihkan kekayaan negara atau menyelamatkan kekayaan negara. Dan kehadiran Jaksa Pengacara Negara menjalankan pembangunan nasional, ketahanan bangsa, menciptakan masyarakat yang adil dan makmur, dan menjaga menegakkan kewajiban pemerintah atau negara untuk melindungi kepentingan Masyarakat (Prihandana et al., 2023).

Selain mendapat surat kuasa khusus untuk Jaksa Pengacara Negara dapat menangani perkara Perdata seperti yang telah diamanatkan oleh undang-undang. Dalam menjalankan kewenangan tersebut, Jaksa Pengacara Negara juga harus

mempunyai kompetensi khusus di bidang hukum Perdata dan Tata Usaha Negara yang artinya untuk menjadi Jaksa Pengacara Negara harus dibekali dengan pendidikan hukum Perdata atau hukum tata negara dengan menguasai baik hukum perdata materiil dan hukum perdata formil. Penanganan perkara Perdata yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara juga mengikuti alur penyelesaian perkara Perdata dan Tata Usaha Negara pada umumnya. Perkara perdata sendiri dapat diselesaikan melalui litigasi maupun non litigasi. Pada proses litigasi, Jaksa Pengacara Negara berdasarkan surat kuasa khusus bertindak sebagai kuasa hukum untuk mewakili pemerintah atau negara dengan mengikuti jalannya proses persidangan sampai dibacakannya putusan pengadilan. Sedangkan pada proses non litigasi yang biasanya diselesaikan dengan mediasi, negosiasi, konsiliasi, dan arbitrase dijalankan Jaksa Pengacara Negara dengan surat kuasa khusus bertindak untuk dan atas nama negara atau pemerintah agar tercapainya kesepakatan antara kedua belah pihak yang kemudian dituangkan dalam akta perdamaian (Yusuf, 2018).

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta kedudukan Jaksa Pengacara Negara dalam menangani perkara perdata melalui surat kuasa khusus yang diberikan oleh kliennya, sebelum memberikan bantuan hukum harus didahului dengan memberikan pertimbangan serta pandangan hukum terhadap masalah hukum yang akan diselesaikan. Setelah diputuskan bahwa Kejaksaan melalui Jaksa Pengacara Negara dapat membantu menyelesaikan masalah hukum yang terjadi maka dapat masuk pada tahap proses penyelesaian masalah dengan penyerahan surat kuasa khusus, kemudian penunjukan Jaksa Pengacara Negara dan yang terakhir adalah proses penyelesaian perkara Perdata dan Tata Usaha Negara. Wewenang Jaksa Pengacara Negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya selain diatur dalam Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia juga dipertegas dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 040/A/J.A/12/2010 Tahun 2010 jo. Peraturan Jaksa Agung Nomor 018/A/J.A/07/2014 Tahun 2014 tentang Standard Operating Procedure (SOP) Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Wewenang Perdata dan Tata Usaha Negara, serta Keputusan Jaksa Agung Nomor KEP 157/A/JA/11/2012 tentang Administrasi Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang mengatur kewenangan Jaksa Pengacara Negara di bidang Perdata sebagai berikut : (Quintarti et al., 2024)

1. Bantuan Hukum

Bantuan hukum merupakan tugas dari Jaksa Pengacara Negara untuk menangani perkara perdata maupun perkara tata usaha negara untuk mewakili lembaga negara, instansi pemerintah pusat atau daerah, Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah dengan surat kuasa khusus baik sebagai penggugat atau tergugat yang nantinya perkara tersebut akan diselesaikan secara litigasi maupun non litigasi. Permohonan bantuan hukum ini harus disampaikan secara tertulis dengan melampirkan surat kuasa khusus dengan hak substitusi kepada Kejaksaan sesuai dengan jabatan dan pelaksanaannya disertai dengan bahan-bahan

pendukung seperti gugatan, keputusan tata usaha negara objek sengketa, surat-surat, akta-akta dan dokumen-dokumen yang terkait dengan perkara yang akan ditangani.

2. Penegak Hukum

Penegak hukum merupakan tugas yang diberikan undang-undang untuk menegakkan aturan hukum yang berlaku. Penegak hukum sebenarnya tidak hanya diamanatkan kepada Kejaksaan saja namun juga kepada Polisi, Hakim dan Advokat yang diatur dalam undang-undang. Dalam hal ini, Jaksa Pengacara Negara melakukan penegakan hukum dengan mempersiapkan diri untuk menguasai dan mendalami materi yang berkaitan dengan perkara yang akan ditanganinya. Persiapan tersebut dapat dengan diskusi internal dengan pihak yang dianggap perlu oleh Jaksa Pengacara Negara dan mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan dan berkaitan dengan perkara yang ditangani. Setelah itu Jaksa Pengacara Negara mengikuti alur penyelesaian perkara baik itu perdata maupun tata usaha negara yang diawali dengan mendaftarkan gugatan dan ikut bersidang untuk mewakili kliennya sampai adanya putusan pengadilan.

3. Pertimbangan Hukum

Pertimbangan hukum merupakan bagian dari proses bantuan hukum yang menjadi tugas Kejaksaan di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara untuk memberikan pertimbangan hukum kepada lembaga negara, instansi pemerintah pusat atau daerah, Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah. Sesuai dengan Peraturan Jaksa Agung bahwa pertimbangan hukum terbagi menjadi dua yaitu pemberian pendapat hukum (*legal opinion*) dengan dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara secara tertulis dan pemberian pendampingan hukum (*legal assistance*) yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara untuk menghadiri persidangan sebagai bentuk untuk melakukan pendampingan hukum kepada kliennya.

4. Pelayanan Hukum

Pelayanan hukum juga termasuk dalam bentuk dari bantuan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan dalam melakukan pelayanan di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Pelayanan hukum ini dilakukan oleh Kejaksaan sebagai bentuk untuk melindungi masyarakat dengan cara non litigasi seperti memberikan layanan konsultasi kepada masyarakat berupa tanya jawab untuk memberikan pengetahuan terhadap masalah perdata atau tata usaha negara yang dihadapi oleh masyarakat, memberikan opini-opini hukum yang berkaitan dengan masalah perdata atau tata usaha negara yang sedang terjadi di masyarakat, dan memberikan nasihat hukum terkait masalah Perdata dan Tata Usaha Negara atas permintaan dari masyarakat.

5. Tindakan Lainnya

Pada tindakan hukum lainnya yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara selain yang telah disebutkan diatas seperti penegakan hukum, pelayanan hukum dan pertimbangan hukum adalah peran Jaksa Pengacara Negara sebagai konsiliator, mediator dan fasilitator dalam penyelesaian perkara Pidana dan tata usaha negara secara non litigasi. Hal tersebut dilakukan Jaksa Pengacara Negara untuk membantu para pihak yang bersengketa untuk dapat menyelesaikan masalahnya dengan cara non litigasi atau dengan cara berunding dengan mengidentifikasi masalah,

memberikan pertimbangan penyelesaian sengketa, dan memfasilitasi pertemuan antara para pihak untuk berunding. Tindakan Jaksa Pengacara Negara tersebut sebagai bentuk Kejaksaan untuk mendorong tercapainya kesepakatan para pihak yang bersengketa untuk dapat berdamai.

2. Hambatan Jaksa Pengacara Negara Dalam Menangani Perkara

Dalam pelaksanaan peran Jaksa Pengacara Negara saat menangani perkara, terdapat hambatan dalam memberikan bantuan hukum, seringkali tidak berjalan secara optimal. Terkadang, Jaksa Pengacara Negara dalam menghadapi berbagai kendala di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Hal ini merupakan bagian dari proses untuk memperbaiki sistem agar dapat berfungsi lebih baik, yang tentunya perlu didukung oleh berbagai faktor yang ada di sekitarnya. Pelaksanaan peran Jaksa Pengacara Negara dalam pemberian bantuan hukum telah berhasil menyelamatkan dan memulihkan kekayaan negara melalui berbagai kasus yang telah ditangani (Syafaat et al., 2023). Maka, Kejaksaan menghadapi tantangan dalam melaksanakan semua fungsinya. Berbagai hambatan perlu di atasi, termasuk dalam menjalankan tugasnya sebagai Jaksa Pengacara Negara yang memberikan bantuan hukum kepada pemerintah daerah.

Di beberapa penulisan yang terkait Jaksa Pengacara Negara yang dalam menangani bantuan hukum, Penulis mendapatkan beberapa hal hambatan yang terjadi di lapangan seperti:

- 1) Kejaksaan Negeri Sorong, secara umum hambatan yang di hadapi oleh Jaksa Pengacara Negara yaitu Jaksa Pengacara Negara kesulitan untuk fokus menyelesaikan perkara di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara khususnya dalam memberikan layanan bantuan hukum. Hal ini di sebabkan oleh penugasan Jaksa di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang juga bisa ditugaskan untuk menangani perkara Pidana. Penyebabnya adalah tingginya jumlah kasus Pidana di wilayah Sorong Raya, yang mencakup 5 Kabupaten dan 1 Kota. Luasnya wilayah Sorong Raya tidak sebanding dengan jumlah Jaksa yang tersedia di Kejaksaan Negeri Sorong, sehingga penyelesaian tugas di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara tidak dapat berjalan dengan optimal. Hambatan lainnya yang dihadapi Jaksa Pengacara Negara dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum adalah kurangnya persiapan alat bukti dari pemberi kuasa. Dan hambatan lainnya adalah Jaksa Pengacara Negara dalam pemberian bantuan hukum adalah tidak adanya kewajiban atau peraturan yang mewajibkan pemerintah, BUMN atau BUMD untuk menggunakan jasa Jaksa Pengacara Negara, khususnya layanan bantuan hukum.
- 2) Kejaksaan Negeri Buleleng, secara umum banyak tantangan yang perlu di atasi termasuk dalam menjalankan tugas sebagai Jaksa Pengacara Negara yang memberikan bantuan hukum kepada pemerintah daerah. Beberapa kendala yang dihadapi Jaksa Pengacara Negara dalam memberikan bantuan hukum terkait masalah hukum yang dihadapi Pemerintah Daerah di Kabupaten Buleleng antara lain permintaan bantuan hukum yang sering disampaikan ketika perkara

sudah berjalan. Selain itu, pelaporan atau pemberitahuan mengenai suatu kegiatan juga tidak teratur sehingga informasi yang disampaikan tidak menyeluruh. Di sisi lain, Kejaksaan Negeri Buleleng juga menghadapi keterbatasan jumlah personil Jaksa (Mahandari & Remaja, 2019).

- 3) Kejaksaan Negeri Kota Sidoarjo telah memberikan layanan hukum kepada instansi pemerintah, lembaga negara, BUMN/BUMD dan masyarakat. Namun, hasil yang dicapai masih belum efisien karena jumlah layanan hukum yang diberikan tidak sebanding dengan jumlah sumber daya manusia yang tersedia di Kejaksaan Negeri Sidoarjo, sehingga hasil yang diperoleh belum maksimal (Adiyaksa & Prasetyo, 2024). Hambatan Kejaksaan Negeri Sidoarjo, secara umum ialah ada pada sumber daya manusia (SDM) yang merupakan kendala utama dalam unit kerja Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara yang berhubungan dengan unit kerja yang baru di lingkungan Kejaksaan pusat sampai dengan ke daerah, maka sumber daya manusia (SDM) yang terdapat pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo akan mengutamakan tugas sebagai Penuntut Umum sehingga minat sebagai Jaksa Pengacara Negara dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara kurang diminati sebab perubahan yang cepat dalam kecenderungan global dan kebijakan nasional. Hambatan lainnya dalam sistem perundang-undangan yang mendukung pelaksanaan kewenangan Kejaksaan Negeri Sidoarjo di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang fungsi dan wewenang Jaksa Pengacara Negara yang juga menangani perkara Perdata dan Tata Usaha Negara, terbatasnya anggaran operasional untuk penanganan di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dan kedudukan Kejaksaan Sidoarjo sebagai lembaga pemerintah yang melakukan kekuasaan negara di bidang penuntutan.

KESIMPULAN

Peran lembaga Kejaksaan tidak hanya pada penyelesaian perkara Pidana karena kewenangan Kejaksaan dalam penuntutan sebagai Penuntut Umum. Namun Kejaksaan juga mempunyai kewenangan untuk menangani perkara Perdata yang selama ini jarang diketahui oleh masyarakat. Kewenangan Kejaksaan dalam menangani perkara Perdata tersebut diatur dalam beberapa perundang-undangan terutama pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menjadi dasar utama Kejaksaan dapat menjalankan kewenangannya di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Dalam menyelesaikan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan diwakili oleh Jaksa Pengacara Negara yang mempunyai kompetensi khusus di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dengan menguasai baik hukum perdata materiil dan hukum perdata formil melalui surat kuasa khusus untuk bertindak dan mewakili atas nama negara atau pemerintah di persidangan baik sebagai penggugat atau tergugat. Peran tersebut dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara untuk dapat memulihkan kekayaan negara atau menyelamatkan kekayaan negara. Dan dalam melaksanakan kewenangannya

sesuai dengan mandat undang-undang, wewenang Jaksa Pengacara Negara juga dipertegas dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 040/A/J.A/12/2010 Tahun 2010 jo. Peraturan Jaksa Agung Nomor 018/A/J.A/07/2014 Tahun 2014 tentang Standard Operating Procedure (SOP) Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Wewenang Perdata dan Tata Usaha Negara, serta Keputusan Jaksa Agung Nomor KEP 157/A/JA/11/2012 tentang Administrasi Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara.

Pelaksanaan peran Jaksa Pengacara Negara dalam memberikan bantuan hukum seringkali menghadapi kendala yang menghambat efektivitasnya. Di Kejaksaan Negeri Sorong, salah satu hambatan utama adalah kesulitan dalam memfokuskan perhatian pada perkara Perdata dan Tata Usaha Negara akibat tingginya jumlah kasus Pidana serta keterbatasan jumlah Jaksa. Selain itu, kurangnya persiapan alat bukti dan tidak adanya kewajiban bagi pemerintah serta BUMN/BUMD untuk menggunakan jasa Jaksa Pemerintah Negara menjadi hambatan lainnya. Di Kejaksaan Negeri Buleleng, hambatan yang dihadapi termasuk keterlambatan dalam permintaan bantuan hukum dan ketidak aturan dalam pelaporan kegiatan, sementara jumlah personil yang terbatas juga menghambat kelancaran tugas. Sementara itu, di Kejaksaan Negeri Sidoarjo, meskipun telah memberikan layanan hukum kepada berbagai pihak, hasil yang diperoleh masih belum optimal karena ketidak seimbangan antara jumlah layanan hukum yang diberikan dengan jumlah sumber daya manusia yang tersedia. Hambatan lainnya mencakup kurangnya minat dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara serta keterbatasan anggaran dan pemahaman masyarakat tentang fungsi Jaksa Pengacara Negara. Secara keseluruhan meskipun Kejaksaan telah berhasil memberikan kontribusi dalam pemulihan kekayaan negara dan melaksanakan tugasnya, berbagai faktor seperti keterbatasan sumber daya, regulasi yang kurang mendukung dan kesulitan dalam koordinasi serta penyampaian informasi perlu diatasi agar peran Jaksa Pengacara Negara dapat berjalan lebih efektif dan optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiyaksa, I. T., & Prasetyo, D. I. (2024). Peran Serta Hambatan Fungsionalisasi Jaksa Pengacara Negara Di Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara: Studi Kasus Pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo. *Judiciary (Jurnal Hukum Dan Keadilan)*, 10–16.
- Aiba, B. (2021). Kedudukan Dan Kemandirian Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. *LEX ADMINISTRATUM*, 9(2).
- Maggalatung, A. S. (2015). *Indonesia negara hukum demokratis bukan negara kekuasaan otoriter*.
- Mahandari, D., & Remaja, I. N. G. (2019). Peranan Jaksa Pengacara Negara dalam Penanganan Masalah Hukum Pemerintah Daerah Di Kabupaten Buleleng (Penelitian Di Kejaksaan Negeri Buleleng). *Kertha Widya*, 7(1), 103–127.
- Prihandana, R., Murthi, T. S. W., Tambunan, J. E., & Syafari, I. (2023). Wewenang jaksa di bidang keperdataan berdasarkan pasal 30 undang-undang nomor 16 tahun 2004 tentang kejaksaan republik indonesia. *Halu Oleo Law Review*, 7(1), 111–128.
- Putra, A. K., Rani, F. A., & Syahbandir, M. (2017). Eksistensi Lembaga Kejaksaan Sebagai Pengacara Negara Dalam Penegakan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Suatu Penelitian pada Kejaksaan Tinggi Aceh). *Syiah Kuala Law Journal*, 1(2), 163–182.
- Quintarti, M. A. L., Riswandie, I., Yuliana, T., & Ilyas, M. (2024). Peran Jaksa dalam Hukum Perdata. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(7), 2310–2315.
- Rahmadatil Aini, A. (2019). *Tindak Pidana Melalui Etika Profesi Dalam Menegakan Hukum Terhadap Terjadinya Pelanggaran Kode Etik (Studi Kasus Profesi Kepolisian Dalam Mengamankan Unjuk Rasa di Kantor DPR September 2019)*.
- Rewabawadewa, A. (2022). Efektivitas Kinerja Jaksa Pengacara Negara Dalam Penyelamatan Aset Pemerintah Daerah: Studi Kasus Kejaksaan Negeri Makassar. *Journal of Lex Theory (JLT)*, 3(1), 90–97.
- Santiago, F. (2017). Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi oleh Penegak Hukum untuk Terciptanya Ketertiban Hukum. *Pagaruyuang Law Journal*, 1(1), 23–43.
- Sasongko, A. (2022). Penerapan Fungsi Hukum Jaksa Pengacara Negara untuk Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan dalam Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara (Berdasarkan kajian Filsafat Hukum). *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization*, 10(2), 105–121.
- Sitepu, A., Sulaiman, S., & Yulia, Y. (2024). Implementasi Tugas Kejaksaan Sebagai Jaksa Pengacara Negara Dalam Menyelesaikan Kasus Perdata Di Luar Pengadilan (Studi Penelitian Di Kejaksaan Negeri Aceh Tengah). *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 12(1), 144–158.
- Sugiharto, G., Amelia, A., Muliawan, C., & Nasarudin, T. M. (2021). Praktek Jaksa Pengacara Negara Dalam Penyelesaian Perkara Perdata (Studi Pada Kejaksaan Tinggi Lampung). *Jurnal Hukum Malahayati*, 2(2), 46–62.
- Syafaat, M. A., Sutikno, A. Y. W., & Asiz, M. (2023). Peran Jaksa Pengacara Negara dalam Pemberian Bantuan Hukum di Kejaksaan Negeri Sorong. *Equality Before The Law*, 3(2).
- Tinambunan, W. D., & Siwi, G. R. (n.d.). Dinamika Kedudukan Hukum Jaksa Sebagai Pengacara Negara Pasca Perubahan Undang-Undang Kejaksaan. *AJUDIKASI: Jurnal Ilmu Hukum*, 6, 125–142.

Implementasi Peran Kejaksaan sebagai Pengacara Negara dalam Kasus Perdata:
Perspektif Hukum Indonesia

Tulangow, D. T. (2021). Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia Sebagai Pengacara Negara Dalam Menangani Perkara Perdata. *Lex Crimen*, 10(11).
Yusuf, M. (2018). *Kedudukan Jaksa Sebagai Pengacara Negara Dalam Lingkup Perdata Dan Tata Usaha Negara*. Universitas Hasanuddin.



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>)